

KELALAIAN TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI ALASAN GUGAT NAFKAH ISTRI

^{1,2}**Rifki Rufaida, Mohammad Thoyyib Madani**

^{1,2}Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Email: rifkirufaida83@gmail.com

oyibmadani@gmail.com

Abstrak:

Kelalaian tanggung jawab suami menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. problem keluarga yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga mereka sangat beragam, namun kebanyakan terletak pada persoalan nafkah. Diantaranya mengenai pemenuhan nafkah yang tidak sesuai dengan aturan Islam, kadar nafkah yang diberikan oleh suami tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh keluarga, permintaan istri yang melebihi batas kewajaran pemberian nafkah yang diwajibkan kepada seorang suami sampai pada permasalahan permintaan kembali mahar yang diberikan oleh suami ketika melakukan pernikahan nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap istri yang seharusnya tidak boleh dinafikan. Perbuatan suami mengabaikan nafkah merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak istri. Kerugian yang pertama adalah istri tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dan kerugian yang kedua adalah istri harus bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal seharusnya kebutuhan istri merupakan kewajiban suami untuk memenuhinya.

Kata Kunci: *Kelalaian, Tanggungjawab, Gugat Nafkah*

Abstract:

The neglect of a husband's responsibilities is one of the primary causes of marital dissolution. Family problems, which are challenges faced within the domestic sphere, are varied in nature, yet the majority revolve around the issue of financial support. These include concerns regarding the fulfilment of financial obligations not in accordance with Islamic principles, the insufficiency of the husband's provision in relation to the family's needs, demands from the wife that exceed the reasonable expectations of what a husband is required to provide, and, in some cases, the wife's request for the return of the dowry given by the husband at the time of marriage. Financial support (nafkah) is a fundamental duty of the husband towards his wife, a responsibility that cannot be neglected. A husband's failure to provide nafkah constitutes an action that is detrimental to the wife. The first detriment is that the wife does not receive what is rightfully hers. The second detriment is that the wife is forced to toil independently to meet her own livelihood needs, when, in fact, it is the husband's duty to ensure that these needs are adequately fulfilled.

Keywords: *Negligence, Responsibility, Challenge of Financial Support*

Pendahuluan

Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia karena dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan yang dihasilkan dari perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Sebagaimana Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*¹.

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Sebagaimana firman Allah yang artinya :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bagaimana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."*²

Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika penulis ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan yang dibuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai jalan yang sah dalam membentuk hubungan rumah tangga dengan tujuan mencapai kehidupan yang kekal dan bahagia.³

Setelah adanya akad perkawinan maka timbul suatu hak dan kewajiban, menurut Hasan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Para fuqaha dalam masalah ini berpendapat apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konskuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya⁴. Beberapa kewajiban tersebut antara lain: hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya, hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya, hak bersama yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah bertanggung jawab

¹ QS Ar Ruum : 21

² QS An Nisa : 3

³ Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ As'ary, Hasan. Skripsi, *Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya. Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.

Dalam terminologi fiqh, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan (*math'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'ams* saja⁵.

Tetapi walaupun masalah nafkah itu penting bagi kehidupan berumah tangga, tidak jarang pula kita melihat kasus dimana suami tidak memberikan nafkah kepada istri karena banyak alasan. Sehingga tidak heran jika kita sering melihat banyak istri yang mau bekerja di luar rumah dengan jenis pekerjaan apapun demi mendapatkan uang guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut karena istri tidak menginginkan tidak bisa melanjutkan hidup hanya karena suami yang tidak memberinya nafkah. Pengabaian nafkah terhadap istri merupakan salah satu masalah yang banyak kita temui dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat.

Pada beberapa kasus, suami seringkali melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang harus mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Ketika suami bekerja di luar kota bahkan luar negeri, acapkali mereka lupa dengan tujuan awal mereka berantau, yaitu untuk mencari nafkah dalam hal ini istri seringkali bertindak sebagai kepala rumah tangga. Kelalaian tanggung jawab suami inilah yang menjadi alasan istri menggugat cerai.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran dan dampak kelalaian tanggung jawab suami dalam pemenuhan nafkah istri serta bagaimana hal tersebut menjadi dasar gugatan nafkah dalam konteks hukum keluarga, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur nafkah dalam Islam, sementara pendekatan empiris digunakan untuk menggali pengalaman nyata para pihak terkait (suami, istri, dan pihak pengadilan) mengenai kelalaian kewajiban nafkah dan implikasinya terhadap perceraian atau gugatan nafkah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Studi Pustaka mengkaji literatur yang relevan, termasuk kitab-kitab hukum Islam, buku-buku tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan nafkah dalam perspektif hukum Islam dan hukum keluarga. Wawancara, menggunakan wawancara mendalam dengan para ahli hukum keluarga Islam, praktisi hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perceraian yang berkaitan dengan gugatan nafkah. Wawancara juga akan dilakukan kepada pasangan suami-istri yang telah mengalami atau terlibat dalam sengketa nafkah. Dokumentasi, menganalisis dokumen-dokumen hukum seperti putusan pengadilan yang terkait dengan gugatan nafkah, serta data statistik mengenai perceraian yang disebabkan oleh masalah nafkah.

⁵ Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, Issn: 2356-0150, Hlm 2

Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis tematik. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kelalaian nafkah, dampaknya terhadap hubungan suami-istri, serta pandangan hukum Islam tentang kewajiban nafkah dalam perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana kelalaian ini dapat menjadi alasan yang sah untuk mengajukan gugatan nafkah di pengadilan. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang masalah nafkah dalam perkawinan, serta bagaimana kelalaian suami dapat mempengaruhi dinamika keluarga dan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.

Pembahasan

Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah berasal dari kata *an-nafkah* dalam bahasa Arab yang mengandung arti "*naqish wa qall*" yang berarti berkurang. Juga berarti "*fana wa dzahaba*" yang artinya hilang atau pergi.⁵ Sedangkan secara istilah nafkah yaitu pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁶

Nafkah (*nafaqa*) secara etimologis berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar / kata bendanya berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata *nafaqah/infah* hanya digunakan untuk pengertian positif⁷. Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah secara umum berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok mereka. Keperluan pokok, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Menurut Sulaiman Rasjid yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.⁸ Sebagaimana firman Allah :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."⁹

Ibnu Hazm seperti dikutip oleh Sayyid Sabiq mengatakan: "Suami berhak menafkahi istrinya sejak terjalannya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih di buaian atau isteri berbuat *nusyuz* atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami."¹⁰

6 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165

7 Al-Jazari, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim: Minhajul Muslim Mu'ammalah*, terj. Ahmad Supeno, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), Hlm 201

8 Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung : Sinar Baru, 1994), Hlm 76

9 QS At Thalaq : 7

10 Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Adz-Dzaki, Ahmad Rifa'i Dkk, (Surakarta: Onsan Kamil, 2016), Hlm. 694

Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (*dzimmah*). Oleh karena itu, sebagian *fuqaha* mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik hukum *kafarat* yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan {jami'} tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besaran kewajiban sesuai kemampuan pihak yang berkewajiban nafkah sebagaimana disebutkan dalam QS.Al-Thalaq [65]: 7, sebagaimana besaran tingkatan *kafarat* ditentukan pula oleh perbuatan apa yang menjadi penyebabnya.

Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa persyaratan agar nafkah dapat diberikan kepada istri. Diantaranya adalah sebagai berikut: Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah, istri menyerahkan diri kepada suaminya, istri memungkinkan suami untuk menikmatinya, istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat yang dikendaki oleh suami, keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.¹¹

Dasar Hukum Nafkah Istri

Hukum Islam mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, sebagaimana yang tertuang dalam Al Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلُونَ أَنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*¹²

Yang dimaksud kata mereka dalam ayat tersebut adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami-suami. Ayat tersebut telah menunjukkan secara jelas bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menerangkan tentang seorang bapak yang wajib memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *makruf*. Dengan cara yang *makruf* adalah sesuai kebiasaan wanita lainnya yang berlaku di negerinya, tanpa berlebih-lebihan dan terlalu minim pula. Hal ini disesuaikan dengan kemampuannya. Karena di antara mereka ada yang sudah kaya, pertengahan dan ada pula yang miskin. Tanggung jawab yang ditunaikan oleh suami maupun istri menjadi sebab timbulnya hak yang terus berlanjut hingga putusnya perkawinan antara mereka.¹³

Adapun hadis yang berkenaan dengan nafkah

Artinya: *Al-Hakim bin Muawwiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata, Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang antara kami? Beliau menjawab, Engkau memberinya*

¹¹ Ibid, hlm 696

¹² Q S Al- Baqarah : 233

¹³ Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman, Syahirul Al-Adib, Muhammad Zaini, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm. 340

makan jika engkau makan dan memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Hadis ini telah disebutkan pada bab Bergaul Dengan Istri".¹⁴

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA

Dari Aisyah, ia berkata "Hindun binti Uthbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah SAW. Sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu berdosa? Beliau bersabda, "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu secara patut," (Muttafaq Alaih).¹⁵

Hadist ini menjelaskan bahwa apabila suami bersifat bakhil atau kikir dan tidak memberikan nafkah wajib kepada istri dan anak-anaknya, maka istri boleh mengambil sendiri tanpa sepengetahuan suaminya sekedar kebutuhan untuk makan dan pakaian saja, bukan untuk disimpan. Hadist ini merupakan dalil yang membolehkan bagi seseorang untuk menyebutkan aib atau kekurangan orang lain demi untuk menjelaskan keadaannya dan meminta fatwa (solusi) atas permasalahan itu. Hadis ini sekaligus mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Inilah pendapat jumhur ulama seperti Al-Hadi dan Asy-Syafi'i berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 233. Menerangkan juga bahwa ukuran yang wajib dalam hal memberikan nafkah adalah secukupnya tanpa ditentukan berapa nilainya berdasarkan kebiasaan hidup disuatu tempat¹⁶.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Ketentuan tentang nafkah juga dijelaskan dalam KHI yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi, Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

Islam selalu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, ini juga diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat 1, hal yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 2 yaitu: "*Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*". Dari dua aturan diatas, mendahulukan menyebut hak atas kewajiban, hal ini merupakan penegasan terhadap hak sekaligus pentingnya memperhatikan atas hak tersebut

Bentuk-Bentuk Nafkah

Bentuk-bentuk nafkah ini telah dijelaskan dalam kewajiban seorang suami dengan berbagai dasarnya baik berupa ayat al-Qur'an maupun undang-undang. Para ulama fiqh menyimpulkan bahwa nafkah wajib diberikan suami kepada istrinya, meliputi makanan, minuman, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika diperlukan), alat-alat rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga lainnya.¹⁷

Sementara untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami. Kecuali sebatas menghilangkan bau badan istri. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Nawawi

¹⁴Al- Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, cet 1, terj Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Hlm. 168

¹⁵Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, Terj Ai Nur Medan, Darwis, Ghana'im, (Jakarta : Darus Sunnah, 2013), Hlm. 168

¹⁶ Al- Asqalani, *Bulughul Maram*, cet 1, Hlm 169

¹⁷ Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), Hlm 123

dari madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kutek, minyak wangi dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.¹⁸

Para ulama madzhab berpendapat bahwa biaya bersalin dan pengobatan yang ringan, seperti malaria dan sakit mata termasuk ke dalam nafkah. Akan tetapi pengobatan sejenis operasi yang membutuhkan biaya besar harus dipisahkan atau dilihat dari keadaan materi suami maupun istri¹⁹

Kadar Nafkah Yang Harus Diberikan Oleh Suami

Perkiraan nafkah sesuai dengan kemampuan suami, sebagaimana firman Allah yang artinya:

*"hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*²⁰.

Seorang suami dalam menafkahkan hartanya selain tidak boleh terlalu bakhil, suami juga tidak boleh terlalu boros dalam menafkahkan hartanya. Dalam menafkahkan harta harus berpegang teguh kepada firman Allah yang artinya:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*"dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaran itu) ditengah-tengah anatara yang demikian"*²¹.

Dari ayat al-Qur'an diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tolak ukur pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Seorang suami dianjurkan menafkahi istrinya sewajarnya, artinya tidak terlalu sedikit maupun terlalu banyak, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya.

Waktu Wajib Nafkah

Menurut Ibnu Hazm suami-suami berkewajiban menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami yang mengajaknya hidup serumah atau tidak, baik istri masih dalam buaian atau berbuat *nusyuz*, kaya atau kafir, mempunyai orang tua atau sudah yatim, gadis atau janda, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami²². Namun para ulama madzhab berpendapat bahwa istri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah

23

Pada masa iddah wanita cerai memiliki hak tempat tinggal yang menjadi kewajiban suaminya, selama dia menunggu iddah suaminya. Seorang laki-laki tidak berhak mengusirnya dan mengeluarkannya kecuali dia melakukan perbuatan keji yang nyata seperti zina dan *nusyuz*. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa istri berhak atas tempat tinggal dan nafkah selama menunggu masa iddah. Menurut imam Malik mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri (berlaku bagi yang berpoligami). Kalau terjadi perpisahan antara suami dan istri, baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta asli milik suami tetap menjadi milik suami, menurut madzhab Maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpuli istri.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Mughniyah, Muhammad Jawal. 1996. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Jakarta: Pt Lentera Basritama.

²⁰ QS At Thalaq : 7

²¹ QS Al-Furqan: 67

²² Sabiq, Sayyid. 1982. *Fiqh Sunnah* 7, (Bandung : Al Ma'arif, 1982), Hlm 85

²³ Mughniyah *Al-Fiqh Ala*, Hlm 402

Jadi, nafkah diberikan ketika sudah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Madzhab Maliki berpendapat wajib memberi nafkah setelah mengumpuli istrinya, dan akan menjadi tidak wajib ketika seorang istri cerai atau istri telah meninggal dunia.

Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri

Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, meskipun seorang suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur, dan seorang suami juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, meskipun istrinya merupakan orang kaya (misalnya karena mendapatkan warisan atas seluruh atau sebagian harta dari orang tuanya). Istri tidak berhak mendapatkan nafkah atau suami gugur memberikan nafkah kepada istrinya apabila istri diketahui berbuat *Nusyuz* yang artinya membangkang, yaitu membangkang kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan. *Nusyuz* yaitu keluarnya suami istri atau salah satu diantara mereka (suami/istri) dari tugas dan kewajibannya, dan tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh.²⁴

Tindakan *nusyuz* identik dengan istri, walaupun keyataannya seorang suami juga dapat melakukan tindakan *nusyuz*, beberapa bentuk tindakan *nusyuz* yang dilakukan oleh masing-masing pihak baik suami maupun istri diantaranya. Tindakan *nusyuz* yang dilakukan suami yaitu diantaranya suami berlaku sombong, acuh kepada istri, memusuhi dengan melakukan, menyakiti, dan melakukan hubungan buruk kepada istri, lalai memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, memperlakukan istri dengan tindakan kekerasan.²⁵

Tindakan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri yaitu diantaranya dihadapan suami seorang istri tidak mau berhias sedangkan suami menginginkannya, melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilan dari suaminya, keluar dari rumah tanpa seizin suami, meninggalkan kewajibannya untuk melaksanakan ibadah seperti Sholat dan Puasa. Salah satunya sikap atau perbuatan *nusyuz* dari pihak istri yaitu istri melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri, tidak mau tinggal satu rumah dengan suaminya, tidak mau taat kepada suaminya, menelantarkan anak-anaknya, menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya maupun keluarganya, dan pergi keluar rumah tanpa meminta izin dari suaminya.²⁶

Dari tindakan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami maupun istri diatas, *nusyuz* dari pihak suami merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh buruk terhadap kelangsungan rumah tangga atau dianggap paling berbahaya, hal ini karena mengingat tugas suami dalam keluarga adalah kepala dan tiang penyangga rumah tangga, dialah yang mengatur roda kehidupan dalam rumah tangganya.

Terkait tindakan suami yang melakukan perbuatan *nusyuz* terhadap suami yang baik sengaja maupun tidak sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk tidak memberikan nafkah dalam jangka waktu yang telah lampau kepada istrinya maka istri diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam mengatur apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Apabila suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka hal tersebut merupakan kesalahan dan dianggap perbuatan yang melanggar nilai serta norma agama dan hukum karena telah

²⁴ Ibid, Hlm 403

²⁵ Hayati, Ra'd Kamil, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, (Mitra Pustaka: Yogyakarta, 2004), Hlm 64

²⁶ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (UII Press: Yogyakarta, 2007), Hlm 88

melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya. Istri atau anak dapat menuntut hak-haknya tersebut. Jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi dan diberikan oleh suami maka istri atau pun dapat menuntutnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Kenyataan suami mengabaikan nafkah tersebut sering terjadi terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuan tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang ditelantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban. Padahal kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahi adalah suatu kejahatan apabila kelalaiannya itu telah menimbulkan madarat pada diri orang yang wajib dinafkahinya, yaitu pihak istri.

Dengan perbuatan suami mengabaikan nafkah istri tersebut tentunya sebenarnya pasti memberatkan pihak istri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selain itu, jika dilihat dari segi mudharatnya, sudah jelas bahwa istrilah yang menjadi pihak yang sangat dirugikan karena tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Seorang istri kebanyakan tidak tahu apa yang bisa dilakukan ketika suami tersebut mengabaikan nafkahnya dan bagaimana akibat hukum bagi suaminya yang telah mengabaikan kewajibannya tersebut menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dan aturan agamanya.

Seorang ayah atau suami yang melalaikan tanggung jawabnya atau karena keadaan atau kondisi tertentu yang belum mampu untuk memberikan nafkah, maka suami/ayah dianggap telah memiliki hutang baik hutang kepada istrinya maupun kepada anaknya hal ini disebut dengan *Madhi* dalam Bahasa Arab diartikan sebagai lampau atau terdahulu²⁷. Nafkah *Madhi* (lampau), merupakan nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah, dan oleh karena hal ini suami menggugat suaminya ke Pengadilan Agama dengan gugatan Nafkah *Madliyah* atau nafkah yang belum ditunaikan oleh suami selama lebih dari 3 (bulan) secara berturut-turut sebagaimana yang telah tercantum dalam *Shigat Thalaq*.

Hal tersebut terjadi karena ada beberapa penyebab. Adapun faktor penyebab pengabaian nafkah terhadap istri antara lain:

- a. suami memang dalam keadaan tidak mampu memberikan nafkah karena alasan kesulitan dalam segi ekonomi. Ada keadaan dimana dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja terjadi suami kehilangan sumber pencahariannya sehingga dia tidak dapat menjalankan kewajibannya itu.
- b. suami dalam keadaan sakit, sehingga menghalanginya untuk mencari dan memberikan nafkah untuk istrinya. Hal tersebut tidak bisa dikatakan bahwa suami kikir ataupun malas. Karena dengan keadaan fisik yang tidak memungkinkan untuk bekerja membuat suami terpaksa tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- c. karena motivasi suami yang dengan sengaja ingin mendzalimi pihak istri akibat dendam terdahulu. Sehingga disini istri yang banyak menderita akibat perbuatan suami tersebut.
- d. karena kurangnya rasa tanggung jawab suami terhadap istri. Ada suatu keadaan dimana suami sebenarnya mampu untuk memberikan nafkah kepada istri tetapi dia tidak mau melaksanakan kewajibannya tersebut karena pelit. Dikatakan pelit karena suami tersebut mau memberikan nafkah terhadap istri tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga ataupun tidak memberikannya sama sekali.

²⁷ Bisri, Adib dan Al Fatah, Munawwir, *Kamus Al Bisri*, (Pustaka Progresif : Bandung, 1999), Hlm 174

Dari keempat faktor suami yang mengabaikan nafkah tersebut menyebabkan para istri terpaksa harus bekerja banting tulang sendiri dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap istri yang seharusnya tidak boleh dinafikan.

Perbuatan suami mengabaikan nafkah merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak istri. Kerugian yang pertama adalah istri tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dan kerugian yang kedua adalah istri harus bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal seharusnya kebutuhan istri merupakan kewajiban suami untuk memenuhinya.

Nafkah merupakan hal penting yang harus terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga, namun terkadang masalah nafkah ini menjadi sumber terjadinya konflik antara suami dan istri. Salah satu penyebabnya, karena suami kurang memperhatikan jumlah dan besarnya nafkah bagi sang istri, bukan sama sekali tidak memberinya.

Sedangkan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya-anaknya dengan syarat yaitu anak masih membutuhkan nafkah karena anak masih belum mampu untuk bekerja mencari nafkah sendiri, atau telah dewasa namun masih belum memiliki pekerjaan atau belum menikah, oleh karena itu, ayah (orang tua laki-laki) berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan keperluan dari anaknya tersebut dan juga harus sesuai dengan kemampuan dari ayahnya.

Apabila anak telah mampu dan mandiri atau sudah menikah meskipun belum dewasa atau *baligh* dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja maka gugurlah kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut, hal ini berbeda halnya apabila anak telah mencapai usia dewasa dan mampu bekerja namun terhalang untuk tidak bekerja seperti sakit atau hal-hal lainnya sehingga menyebabkan anak tidak mampu untuk bekerja, seorang ayah tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya tersebut.²⁸

Bagi anak perempuan, kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepadanya berlangsung hingga anak perempuannya mampu untuk melaksanakan perkawinan, anak perempuan yang mampu untuk bekerja diperbolehkan untuk tidak memaksakan diri untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila anak perempuan tersebut telah kawin, kewajiban untuk memberi nafkahnya berpindah dari seorang ayah untuk memberi nafkah menjadi kewajiban suaminya yang wajib memberi nafkah, apabila suaminya meninggal dan tidak meninggalkan warisan yang cukup maka ayahnya berkewajiban lagi untuk memberi nafkah kepada anak perempuan yang ditinggal suaminya tersebut seperti pada saat anak tersebut belum melaksanakan pernikahan.²⁹

Apabila ayah dalam keadaan tidak memiliki harta, tetapi masih mampu untuk bekerja dan atau telah bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi, maka kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya itu tetap menjadi kewajibannya dan tidak menjadi gugur. Jika pada kondisi seperti ini, orang tua perempuan (ibu) berkemampuan, maka ibu diperintahkan untuk mencukupi nafkah anak-anaknya yang seharusnya menjadi kewajiban dari seorang ayah, namun dapat diperhitungkan sebagai hutang dari ayah atau suaminya tersebut, apabila ayah atau suami telah mampu secara materil untuk membayar hutangnya tersebut kepada istrinya maka suami berkewajiban untuk melunasi hutang yang dipinjamnya tersebut.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehkah istri meminta cerai bila suaminya sulit

²⁸ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Hlm 88

²⁹ Ibid, hlm 89

memberi nafkah. Imam yang tiga (Malik, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat: "ceraikan saja antara mereka berdasarkan permintaan pihak istri. Berdasarkan firman Allah yang artinya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ هُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang lalim."*³⁰

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian. Dalam berbagai situasi rumah tangga sering kali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang dapat memudharatkan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sehingga perceraian merupakan satu jalan yang harus ditempuh walaupun dengan perceraian akan berdampak buruk bagi orang-orang yang terlibat dalam ikatan perkawinan.

Dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan perceraian dijelaskan bahwa perceraian yang dilakukan oleh suami istri dapat terjadi karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Hal-hal yang dapat dijadikan untuk melakukan perceraian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu³¹:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Hal ini menyatakan bahwa perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan persidangan pengadilan. Perceraian dilakukan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum perceraian kedua belah pihak haruslah melalui proses perdamaian yang diusahakan oleh hakim.

Kemudian, berdasarkan pasal 149 KHI dijelaskan bahwa sebagai akibat atau konsekuensi dari perceraian, mantan suami wajib³² :

³⁰ QS.al-Baqarah: 229

³¹ Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

³² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswan kepada bekas istrinya selama masa iddah, kecuali bekas istri yang telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar dengan masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul;
4. Memberikan biaya hadhanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Melihat ketentuan-ketentuan di atas, istri yang berpisah dengan suaminya karena perceraian masih berhak mendapatkan nafkah dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa istri harus tetap mendapatkan nafkah selama proses perceraian. Hal ini juga berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Karena itu hendaklah istri menuntut atau meminta nafkah kepada suami itu menurut batas logis saja. Yakni menurut umumnya istri-istri lain yang tidak berlebihan. Demikian pula para suami jika berkecukupan hendaklah tidak ragu-ragu memberi pakaian dan makanan yang bagus kepada para istri mereka. Begitu pula memberi nafkah yang pantas bagi mereka sesuai kemampuan.

Terdapat beberapa fakta yang didapatkan selama penelitian, antara lain :

1. Kerap terjadinya pertengkaran secara terus menerus, dikarenakan sang suami jarang memberikan nafkah kepada istrinya. Seringkali yang terjadi antara keduanya adalah bahwa pemberian nafkah oleh suami tersebut karena permintaan oleh sang istri, jika sang istri tidak memintanya maka sang suami tidak memberikan nafkahnya, maka hal ini jelas melanggar hak istri dan kewajibannya sebagai seorang suami.
2. Rendahnya tingkat pendidikan sedikit banyak memberikan dampak terhadap minimnya nafkah yang diberikan oleh suami. Kesenjangan tingkat pendidikan juga menjadi pemicu pertengkaran yang terjadi
3. Setelah terjadi pertengkaran antara suami dan istri, keluarga dari kedua pihak mencoba bermusyawarah sebagai usaha mencari jalan keluar yang terbaik untuk mereka bersama. Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan, antara suami dan istri tetap menginginkan untuk bercerai.
4. Keikutsertaan Pengadilan Agama dalam menjaga keutuhan rumah tangga mereka berdua, upaya pertama dari pihak pengadilan ialah dengan memberikan saran kepada mereka berdua supaya dimusyawarahkan kembali secara baik-baik, dan mempertimbangkan kembali mengenai keputusannya untuk bercerai. Selain itu pada tahap selanjutnya pihak pengadilan juga tidak serta merta langsung memproses perkara tersebut, akan tetapi mencoba kembali dengan mengupayakan perdamaian diantara pihak yang bercerai dengan proses mediasi. Namun sebelum dilakukan proses mediasi, pihak Pengadilan menyarankan agar pihak keluarga berembung kembali untuk membahas permasalahan yang dialami oleh pihak yang berperkara tersebut. Dengan upaya-upaya tersebut pihak Pengadilan mencoba menjaga keutuhan rumah tangga pihak yang berperkara.

Kesimpulan

Dari beberapa fakta yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan yang terjadi pada pasangan ini adalah pemberian nafkah yang terlalu sedikit oleh sang suami, sehingga kebutuhan rumah tangganya kurang terpenuhi, akibatnya diantara mereka berdua sering terjadi percekcoakan yang disebabkan oleh pemenuhan nafkah tersebut. Menanggapi permasalahan tersebut kedua keluarga sudah mengupayakan perdamaian dengan cara musyawarah, namun tidak memperoleh hasil yang maksimal. Keikutsertaan pihak Pengadilan dalam upaya keutuhan rumah tangga yang berperkara dilakukan dengan beberapa cara, pada sidang pertama Hakim mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan beberapa saran kepada pihak berperkara yang hadir dalam persidangan, kedua menyarankan keluarga untuk musyawarah kembali membahas permasalahan yang dialami pihak yang sedang berperkara. Kemudian upaya selanjutnya adalah dengan melakukan mediasi, dalam proses mediasi ini pihak pengadilan mengajak semua dari pihak yang berperkara serta keluarganya untuk mencari jalan damai dalam permasalahan tersebut, tujuannya supaya pihak yang berperkara mau kembali berdamai dan meneruskan hubungan keluarga diantara keduanya.

Dari keseluruhan problem nafkah keluarga yang diapaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh keluarga mereka sangat beragam, namun intinya terletak pada persoalan nafkah. Dianataranya mengenai pemenuhan nafkah yang tidak sesuai dengan aturan Islam, kadar nafkah yang diberikan oleh suami tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh keluarga, permintaan istri yang melebihi batas kewajaran pemberian nafkah yang diwajibkan kepada seorang suami sampai pada permasalahan permintaan kembali mahar yang diberikan oleh suami ketika melakukan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Cet 1, Terj Khalifaturrahman Dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013
- As'ary, Hasan, *Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012
- Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, Terj Ai Nur Medan, Darwis, Ghana'im, Jakarta : Darus Sunnah, 2013
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press: Yogyakarta, 2007
- Bisri, Adib dan Munawwir Al Fatah, *Kamus Al Bisri*, Pustaka Progresif : Bandung, 1999
- Hayati, Ra'd Kamil, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an Dan Sunnah*, Mitra Pustaka : Yogyakarta, 2004
- Jabir Al-Jazari, Abu Bakar, *Pola Hidup Muslim: Minhajul Muslim Mu'ammalah*, Terj. Ahmad Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991
- Mughniyah, Muhammad Jawal, *Al- Fiqh Ala Al- Madzahib Al- Khamsah*, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Rahman, Arif, Syahirul Al-Adib, Muhammad Zaini, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj, Surakarta: Insan Kamil, 2015
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru, 1994
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj Adz-Dzaki, Ahmad Rifa'i Dkk, Surakarta: Onsan Kamil, 2016
- Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150
- Supeno, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan